

**TAFSIR ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP PENYELESAIN
PERKARA TINDAK PIDANA DI INDONESIA**

PROPOSAL



Oleh:

MUH SANUSI RUMBARA

NIM:190104005

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI AMBON(IAIN)

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Hasil penelitian saudara, Muh sanusi Rumbara, NIM. 190104005 Mahasiswa prodi hukum pidana islam, Fakultas syariah dan ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah dengan seksama, meneliti dan mengoreksi hasil penelitian proposal skripsi yang berjudul, “ TAFSIR ASAS AQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI INDONESIA,” memandang bahwa hasil penelitian tersebut telah dikoreksi dan dapat disetujui untuk di seminarkan.

Ambon, 18 Januari 2023

Pembimbing I



Syah Awalun Uar, MH
NIP: 198301122015031002

Pembimbing II



Siti Zainab Yanlua, MH
NIP: 199207112020122003



KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta sahabat dan para pengikutnya. Teruntuk orang tua saya, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya sampai pada saat ini.

Pencapaian penulis dalam penulisan Proposal tidak terlepas dari bantuan para pembimbing dan teman-teman, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Demikian segala bantuan yang di berikan kepada penulis demi Menyempurnakan Proposal, semoga segala budi baik yang telah di berikan pada penulis di balas oleh Allah SWT.

Aamiin

Ambon, Januari 2023

Muh sanusi rumbara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBING.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Asas.....	13
B. Fungsi Asas Hukum.....	15
C. Pengertian Tindak Pidana.....	16
D. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Sumber Data.....	22
C. Prosedur Pengumpulan Data.....	22
D. Teknis Analisis Data.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A .Latar Belakang Masalah

Hukum bagian yang melekat pada setiap kegiatan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum menjadi instrumen penting yang mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban dalam bermasyarakat. Komponen hukum terdiri sekumpulan kaidah yang sifatnya memaksa berorientasi pembatasan aktivitas individu dalam menjalani kehidupan kolektifnya. Mochtar Kusumaatmaja yang dikutip oleh Umar Said Sugiarto, berpendapat bahwa hukum adalah sekumpulan asas serta kaidah yang eksistensinya mengatur hubungan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dilain kesempatan Mochtar menjelaskan bahwa hukum ialah kumpulan asas- asas dan kaidah-kaidah yang bertujuan mengatur individu dalam kehidupan bermasyarakat yang meliputi Institusi-Institusi, serta proses atau pola untuk menghadirkan maksud atau tujuan hukum tersebut dalam masyarakat benar-benar dapat di praktekkan. Senada dengan Bellefroid menerangkan bahwa pemberlakuan hukum untuk memberikan tata tertib dan rambu-rambu pada setiap individu, yang didasarkan atas kewenangan Penguasa.¹

Berbeda dengan Pendapat hukum menurut sajipto raharjo menjelaskan hukum merupakan suatu ciptaan berupa kaida-kaida yang di masukan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum ini adalah implementasi dan kehendak person tentang sebagaimana seharusnya masyarakat.²

¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Sinar Grafika, 2015), hlm. 6- 8

² Nasarudin umar, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta aynat publishing 2014), hlm 8

Indonesia merupakan negara hukum. Yang telah termuat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “ negara indonesia adalah negara hukum ”. secara khusus ketentuan yang di sebagai Negara hukum tertuang dalam rumusan UUD RIS Tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950, Namaun ketentuan mengenai Negara hukum tidak pernah di sebut secara jelas dalam UUD 1945. Negara hukum dalam UUD 1945 hanya disebutkan dalam penjelasannya saja, pernyataan tersebut secara jelas disebutkan bahwa negara Indonesia menganut negara hukum (rechstaat) bukanlah negara kekuasaan (machstaat)

Terminologi Negara hukum tidak bisa di pahami atau di maknai dengan hanya satu kata, tetapi harus di maknai berdasarkan paham lebih jau, apakah kewenangan negara yang di batasi oleh hukum, dalam defenisi segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang di jalankan oleh petinggi Negara manapun yang di laksanakan oleh para individu negaranya harus di landaskan hukum. Hal ini senada dengan apa yang di kemukakan krabe dalam teorinya “ kedaulatan hukum” (*Rule of Law*) Negara hukum yaitu hukum bersumber dari kesedaran hukum warga sehingaa hukum memiliki nilai yang tidak berkaitan dengan individu. Perhatian ilmu hukum terhadap Negara adalah hubunganya dengan hukum yang berkaku .

Menurut ilmu hukum Negara adalah sekumpulan norma yang mengatur kehidupan setiap individu untuk mendapatkan satu maksud tertentu, adalah hukum harus mengkaji mengenai instansi Negara baik dalam kondisi diaam maupun dalam kondisi bergerak. Ilmu hukum sebagai norma mengenai proses kerja setiap individu di Negara dan luar negara.

Sebagaimana Telah di rumuskan di atas bahwa objek deventisi Negara hukum menerangkan bahwa kewenangan Negara di batasi oleh hukum, dalam pengertian segala sikap, tingkah laku, dan kelakuan baik yang di laksanakan oleh penguasa Negara manapun yang di laksanakan oleh setiap warga negaranya harus beralaskan asas hukum, sehingaa hukum harus bersifat adil. Yaitu kewenanagan yang berada dalam taraf terakhir dan tertinggi serta mendapatkan kekuasaan untuk menerapkan putusan.

Memahami Negara republik Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 Tidak satu pasal pun yang menerangkan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum . sekaliipun demikian dalam penjelasan umum UUD1945 Tentang Sistem Pemerintahan negara di jelaskan bahwa “ negara indonesia yang berdasarakan atas hukum ”(*Rechtsstaat*) adapun dalam poin 1 butir 1 bahwa di jelaskan bahwa negara Indonesia berdasarakan atas hukum (*Rechtsstaa*) tidak berdasarakan kekuasaan (*unrechtsstaa*) tanpa dimaknai lebuah jau apa yang di sebut dengan negara hukum. Akan tetapi dalam implementasi kenegaraan, ada banyak koridor yang mengatur tentang pelaksana pemerintahan negara Indonesia³ .

Paham negara hukum di barat di kenal saat plato dengan pahamnya adalah penyelenggara negara yang baik adalah yang di Alasan pada pengaturan (hukum) yang baik yang di maknai dengan terminologi nomoi. kemudian konsep tentang negara hukum atau *Rechtsstaa* mulai popolerkan saat abad ke 17 sebagai protes terhadap situasi politik di eropa yang di dominasi oleh absolutisme. Golongan yang pandai dan kaya atau *menschen von besitz und bildun* “ di tindas oleh kaum bangsawan dan gereja yang menumbuhkan konsep atatisme (*L’etat cets moi*) menginginkan satu perombakan

³lintje anna marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta ikapi 2018) hlm 3- 4

stuktural yang tidak menguntungkan itu karena itu mereka mengidolakan suatu negara hukum yang liberal agar setiap person dapat aman dan bebas mencari penghidupan dan kehidupan masing –masing.

Tiga orang serjana barat dalam pemikiran negara hukum yaitu immanuel kant dan fredirich sthal telah memukan buah pikiran mereka. kant memahami negara hukum sebagaib *Nachtwaker staat* (negara jaga malam yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keaamanan masyarakat .

Konsep stal tentang negara hukum di tandai dengan empat unsur pokok yaitu

1. Pengakuan dan perlindunagn terhadap hakasasi manusia
2. Negara berdasarakan pada teori *treas polotica*
3. Pemerintahana berdasarakan undang -undanag
4. Adanaya peradilan adiministrasi negara yanag bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum.

Sedangkan menurut A..v. Dicey memberikan ciri *rule of law* ada tiga bagian

1. Super masi hukum, tidak boleh ada kesewenangan –wenangan sehinga seseorang bias di hukum hanya boleh melanggar hukum
2. Keduddukan yang sama di depan hukum baik rakyat biasa maupun bagi pejabat
3. Terjamain hak –hak manusia menurut undang-undang dalam keputusan pengadilan..

Gagasan negara hukum yang bersal dari stal ini ini di namakan negara hukum formil, karena lebih menekan pada system pemerintahan berdasarkan pada undang –undang.⁴

Sedangkan terminologi asas dalam black law dictionary di artiakan sebagai aturan dasar atau doktrin hukum berbeda dengan konsep yang di bangun henry cammbell mengrtiakan asas atau prinsip hukum sebagai nilai nilai yang mendasari norma hukum .

Menurut sajipto Raharjo asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan konsep dasar yang sangat luas bagi lahirnya suatau produk hukum , yang artinya adalah peraturan – peraturan tersebut bisa di kembalikan kepada asas tersebut. Penjelasan menyangkut prinsip atau asas hukum adalah salah satu objek yang fundamental dalam kajian ilmu hukum. Jika di telaah lebih dalam yanag di maksud asas adalah kebenaran yang di pergunakan sebagai tumpuhan berpikir dan alasan berpendapat terutama dalam praktek pelaksana hukum dan penegakan hukum .⁵

Dapat dilihat bahwa di dalam paham negara hukum adanya jaminan hak asasi manusia lebih khusus lagi yaitu adanya jaminan equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum. Baik warga negara maupun pemerintah pada hakekatnya sama di hadapan hukum

Dalam penyelenggaraan Negara Hukum, khususnya Indonesia pada kenyataannya asas equality before the law sangatlah memprihatinkan, asas yang seharusnya

⁴ Muhamad tahir azhari, *negara hukum* (jakarta kencana prenada media grup 2005) hlm 88-89

⁵ Nasarudin umar, *Pengantar ilmu hukum* (Yogyakarta aynat publishing 2014) hlm 46-47

menyamakan setiap orang di hadapan hukum, namun ketika di dalam ranah implementasi begitu jauh dari teori yang ada. Sampai pada akhirnya masyarakat mengistilahkan hukum di Indonesia dengan tajam ke bawah tumpul ke atas.⁶

Dalam penjelasan UUD 1945 pada Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menaatinya tanpa kecuali. Selanjutnya ditegaskan lebih lanjut pada Pasal 28 D ayat 1 menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pengajuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum selanjutnya pada penjelasan pasal 28 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. Selanjutnya pada pasal 28 ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan.⁷

Sebagai contoh kasus Habib Rizieq Bin Syihab Adalah ketua umum Front pembela Islam (FPI) yang pada bulan Desember tahun 2020 ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana kerumunan yang pada akhirnya saudara Habib Rizieq Bin Syihab di penjara 2 tahun penjara. Bandingkan dengan kasus Ghibran anaknya Joko Widodo lebih tepat wali kota Solo yang di tengah ganasnya COVID-19 sempat membuat kerumunan tetapi tidak ada proses hukum untuknya.

Satu dari sekian banyak permasalahan yang di hadapi bangsa ini adalah lemahnya penegakan hukum. Banyak sorotan dari kalangan akademisi dan juga pengamat

⁶ Mrunsyah, “*Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas* (Tinjauan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)

⁷ Undang – undang Dasar 1945

politik, peneliti sampai rakyat kecil yang sarannya adalah pemerintah dan para penegak hukum yang belum secara maksimal dan secara sungguh suunggu meegakan hukum dan konsiten tanpa pandang bulu dan menerapkan hukum sebagai panglima di saat pengambilan kebijakan pelaksanaan pelayanan public⁸.

Dari contoh kasus ini kita dapat melihat bahwa para penegak hukum tidak mengindahkan asas equality before the law. Kadang penegak hukum hanya melihat materi terhadap setiap kasus perkara, siapa yang berduit atau mempunyai uang maka dialah yang akan menang.

Maka dari itu, atas ketidaksesuaian antara apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan apa yang diterapkan di Indonesia, mengenai asas equality before the law tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat **judul Tafsir asas equality before the law Terhadap penyelesain perkara tindak pidana di indonesia**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana penegakan prinsip-prinsip asas equality before the law terhadap penyelesaian perkara tindak pidana di Indonesia.?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di indonesia?

⁸ Abdul jabar abdul.pendidikan hukum untuk penguatan kapasitas penegakan hukum vol.IV no 1 2008

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan peneliti sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan sekaligus mengkaji asas *aquality befar the law* terhadap penyelesaian perkara pidana di Indonesia
- b. Untuk mengetahui lebih lanjut apasaja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di indonesia?

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini agar kiranya memeberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kazana keilmuan dalam bidang hukum dan selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan dalam dunia akademik. Agar menjadi pemicu dalam melakuakan penelitian lebih lanjut terhadap asas hukum,
- b. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat luas agar dapat memahami kedudukan asas hukum dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.⁹

⁹ kompasiana.com/sunu_pradoto/54f5e076a33311726f8b4593/, diakses 26 agustus 2022, pukul 10.00

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Asas

Hukum sebagai pangatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Hal itu yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa hukum barulah diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar besarnya terhadap banyak orang. Dari prinsip tersebut dapat ditarik satu kesimpulan bahwa hukum itu harus memberikan satu manfaat kepada siapapun tanpa memandang sosial siapa. Karena pentingnya kedudukan hukum dalam tatanan masyarakat, maka dalam pembentukan peraturan hukum tidak bisa terlepas dari asas hukum, karena asas hukum merupakan landasan utama dalam pembentukan hukum juga disebut titik tolak dalam pembentukan dan interpretasi undang – undang tersebut.

Dalam bahasa Inggris kata asas disebut sebagai *principle* peraturan konkret seperti undang undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum demikian pula putusan hakim, pelaksanaan putusan, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tujuan berfikir atau berpendapat

Tentang batasan pengertian asas hukum di atas ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

1. Menurut Arif Sidharta berpendapat bahwa asas hukum sebagai meta kaidah yang berada di belakang kaidah, yang memuat kriteria nilai yang

untuk dapat menjadi pedoman perilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi ke dalam aturan hukum.

2. Menurut Paul Scholten berpendapat asas kita pada hukum adalah kecenderungan- kecendrungan yang di syaratkan oleh pandangan kesussilaan kita pada hukum, merupakan sifat –sifat umum segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
3. Menurut Sodikno Mortokusumo ia pendapat bahwa asas huku adalah Pikiran dasar yang terdapat dalam dan di belakan system hukum , masing- masing dirumuskan dalam aturan perundang –undangan dan putusan –putusan hakim yang berkenaan dengannya person tersebut dapat di pandang sebagai penjabarnya.
4. Van der valden berpendapat bahwa asas hukum adalah tipe putusan yang di gunakan tolak ukur untuk menilai situasi atau di gunakan sebagai pedomen perilaku.
5. Ruslan Saleh berpandangan bahwa asas hukum merupakan pikiran -pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum yang menjadi fondamen sistem.

Rule of law, digunakan sebagai dasar umum atau pedoman bagi hukum yang berlaku, menyampaikan gagasan bahwa rule of law bukanlah hukum atau peraturan, yang namanya hukum tidak dapat dipahami tanpa prinsip, karena prinsip adalah gejala, satu-satunya takdir moral yang ditentukan ke hukum. Prinsip operasional hukum tidak secara langsung mempengaruhi penafsiran aturan hukum. Prinsip hukum yang berbeda

seringkali dapat diterapkan pada kejadian yang sama, yang sejalan dengan peran penafsiran peraturan yang berlaku. Dalam hal ini perlu dikaji asas hukum mana yang paling penting.

B. Fungsi Asas Hukum

Fungsi asas hukum dapat dibagi atas beberapa fungsi yaitu fungsi asas hukum dan hukum dan fungsi asas hukum dalam ilmu hukum. Pertama, fungsi asas hukum dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan serta mempunyai pengaruh normatif dan mengikat para pihak. Kedua, fungsi asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat menagtaur dan eksplikatif tujuannya memberikan ikhtisar tidak normative sifatnya tidak termasuk hukum positif.

Adapun menurut Ahmad Ali membagi asas hukum kedalam beberapa fungsi

1. Fungsi taat asas (konsisten) adalah sebagaimana konsistensi dapat dijamin dalam sistem hukum. Contohnya dalam hukum asas perdata di anut asas pasif bagi hakim artinya hakim hanya memeriksa dan menagadilli pokok persengketaan yang tidak di temukan oleh para pihak yang berperkara.
2. Fungsi mengatasi konflik, fungsi ini merupakan fungsi penting dari asas hukum, Asas *lex superior derogate legi inferior* adalah asas yang mengatur bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi hirarkinya harus di dahulukan dari pada peraturan yang lebih rendah.
3. Fungsi rekayasa sosial, mengemukakan bahwa dilihat dari fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*), maka sebenarnya suatu asas hukum pun dapat difungsikan sebagai alat perekayasa sosial. Hal ini

tentunya tergantung pada inisiatif dan kreativitas para pelaksana penentu kebijakan hukum.¹⁰

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam terminologi Belanda *strafbaarfeit* adalah dapat dipidana dengan undang-undang, yang diartikan sebagai tindak pidana, kejahatan, tindak pidana atau tindak pidana. Suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dapat diduga apabila fakta-fakta ditentukan menurut ketentuan hukum dan asas legalitas yang dijelaskan dalam alinea 1 KUHP, bahwa tidak terjadi kejahatan, jika perbuatan itu diatur oleh undang-undang.¹¹

Bagi sebagian masyarakat berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit di pahami. Misalnya literature tentang hukum pidana oleh moeljarto bahwa istilah tindak pidana istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian di terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian di terjemahkan oleh sebagian serjana serjana Indonesia sebagai tindak pidana dan perbuatan pidana .

Menurut Tongat penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaan penggunaannya di sesuaikan dengan konteksnya dan di pahami maknanya , karena itu dalam tulisanya berbagai istilah tersebut di gunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga di gunakan istilah kejahatan untuk menunjukan maksud yang sama.

¹⁰ Unggul Basoeky, *asas hukum tata negara* (Bandung Media sains Indonesia 2021) hlm 118-122

¹¹ KUHP Pasal 1 ayat (1)

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat ahli-ahli antara lain

1. menurut .VOS, delik adalah perbuatan yang dinyatakan dapat di hukum oleh peraturan perundang-undangan
2. menurut van Hamel, perbuatan adalah suatu serangkaian atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain .
3. menurut Simons, perbuatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tidaknya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana di sertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit) unsur objektif antara lain perbuatan orang, yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau di muka umum sedangkan unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, (*dollos* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan ini dilakukan

Sementara menurut pendapat Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana yang memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan (syarat formal) dan bersifat

¹²Jonaedi Effendi, *Hukum Pidana* (Jakarta Prenadamedia 2014) hlm 36-37

melawan hukum(sarat materil). sedangkan unsur –unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari kelakuan dan akibat, hal ihwal dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang di bagai menjadi

- a. Unsur subjektif yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang perlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Syarat objektif yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum, apabila penghasutan di lakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

Unsur keadaan ini dapat berubah keadaan yang menentukan, memperingan, atau memperberat pidana yang di jatuhkan.

1. Unsur keadaan yang mnentukan misalnya dalam pasal 164,165,531. Kewajiban melapor kepada yang berwenang apabila mengetahui akan terjadinya suatu keadaan. Orang yang tidak melapor barau dapat di katakana melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi betul betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan.
2. Keadaan tambahaan yang memeberatkan pidana. Misalnya penganiayaan biasa pasal 351 KUHP di ancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat, ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati pidana menjadi 7 tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati merupakan keadaan tambahan yang memeberatkan pidana.

3. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik unsur ini tidak selalu di nyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak di rumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah yang di sebut . misalnya 285 KUHP.¹³

c. Jenis – jenis Tindak Pidana

Jenis –jenis tindak pidana dapat di bagi menjadi beberapa bagaian

a. Kejahatan dan pelanggaran

Berbagai kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran tersebut termasuk dalam kejahatan yang disebut sebagai kejahatan dalam Buku II KUHP, namun kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan kedua jenis kejahatan tersebut? tetapi hukum pidana tidak menjelaskannya. Dia termasuk dalam kelompok kejahatan pertama dan kelompok kejahatan kedua. Namun ada dua pendapat yang mencoba mencari perbedaan dan kriteria antara delik dan kejahatan tersebut.

b. Delik formal dan delik materiel

1. Delik formil adalah delik yang susunan katanya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Pelanggaran diselesaikan dengan melakukan tindakan yang ditentukan dalam kata-kata delik. Contoh penghasutan Pasal 160 KUHP yang menyatakan kebencian, permusuhan, atau penghinaan secara terbuka terhadap satu atau lebih kelompok orang di Indonesia.
2. Delik materiel adalah dlik yang perumusannya di titik beratkan kepada akibat yang di kehendaki (dilarang) delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak di kehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanyaa ada percobaan. Contoh pembakaran,penipuan,pembunuhan.

¹³ Junaidi effendi, *cepat dan mudah memahami hukum pidana* (Jakarta: kencana 2014) hlm 39-41

- c. Delik comisionis, delik ommisionis, dan delik commisionis perommisionen commissa.
1. Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang di larang, pencurian, pengelapan, dan penipuan.
 2. Delik omimsionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang di haruskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).
 3. Delik commisionis perommisionen commissa adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338,340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP).
- d. Delik dolos dan delik culpa
1. delik dulos adalah delik yanag muata unsur kesenagajaan misalannya pasal 310,263,338 KUHP.
 2. Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misalnya pasal 195, 197, 201, 203, 231, ayat 4 dan Passal 359, 360 KUHP.
- e. Delik tunggal dan delik berangkai
1. Delik tunggal adalah delik yang cukup di lakukan dengan perbuatan satu kali.
 2. Delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik, apabila di lakukan beberapa kali perbuatan, misalnya pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

g. Delik aduan dan delik laporan

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij) misalnya penghinaan (Pasal 310 dst.jo. Pasal 319 KUHP) perzinaan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemesaran dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 jo, ayat 2 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

1. Delik aduan yang absolut, misalnya : Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
2. Delik aduan yang relative misal : Pasal 367 KUHP, disebut relative karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.¹⁴

¹⁴Junaidi effendi, *cepat dan mudah memahami hukum pidana* (jakarata: kencana 2014) hlm 45-47

BAB III

METODE METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier, maka mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bias melepaskan diri dari berbagai penafsiran di dalam ilmu hukum.¹⁵

B. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah: Penelitian pustaka (library research) yaitu dengan menelaah buku, situs internet, hasil skripsi dan segala artikel yang berkaitan dengan masalah dan tujuan peneliti

C. Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yang dijadikan sebagai landasan teori.

¹⁵ Zainal asikin pengantar metode penelitian hukum(Jakarta :s rajawaliPRES) 2012 hlmn 163

D. Teknis analisis data

Data- data yang di peroleh baik data primer maupun data sekunder akan di tafsir untuk menghasilkan kesimpulan dari peneliti ini. Kemudian di sajikan secara diskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nanatinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul jabar abdul.(pendidikan hukum untuk penguatan kapasitas penegaka hukum) vol IV 1
agustus 2008

kompasiana.com/sunu_pradoto/54f5e076a33311726f8b4593/, diakses 26 agustus 2022, pukul
10.00

Jonaedi effendi SH,I.MH *Hukum pidana* (prenadamedia Jakarta 2014)

Kitab undang –undang hukum pidana Pasal 1 ayat (1)

lintje anna marpaung,SH.MH *hukum tata negara indonesia* (Yogyakarta ikapi 2018)

muhamad tahir azhari .SH *negara hukum* (jakarta kencana prenada media grup 2005)

mrunsyah , “*Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas* (Tinjauan Implemetasi Hukum Pidana di
Indonesia)

Nasarudin umar .SH. MH *Pengantar ilmu hukum* (Yogyakarta aynat publishing 2014)

Unggul Basoeky, SH, MKn *asas hukum tata negara* (bandung Media sains Indonesia 2021)

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Sinar Grafika, 2015)

Undang –undang dasar 1945